

Hukum Islam : Tradisi Mengalirkan Darah ke Tanah (*Molei Tanah*)

Annisa Annisa^{1*}

¹Magister Hukum Keluarga

Penulis korespondensi: Annisa, E-mail: annisarais17@gmail.com

INFORMASI INFORMASI	ABSTRAK
Volume: 5 ISSN: 2962-7257 KATAKUNCI Hukum Islam, Tradisi, Mengalirkan Darah (<i>Molei Tanah</i>).	Penelitian ini membahas tentang Tradisi Adat Mengalirkan Darah ke Tanah (<i>Molei Tanah</i>) dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala. Inti permasalahan yang dibahas dalam hal ini adalah: 1. Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi Adat Mengalirkan Darah ke Tanah (<i>Molei Tanah</i>) dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Adat Mengalirkan Darah ke Tanah (<i>Molei Tanah</i>) di Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif secara induktif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa prosesi adat Molei Tanah dilakukan ketika panen gagal, dilaksanakan di sebuah bantaya (rumah adat), dan terdiri dari beberapa tahapan: diawali dengan niat, pemanggilan roh nenek moyang, menombak babi, diakhiri dengan pembacaan doa untuk memohon keselamatan dan perlindungan dari bencana, serta diskusi mengenai larangan yang harus dipatuhi selama 15 hingga 30 hari. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, prosesi ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena penggunaan babi sebagai medianya. Seperti di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat tentang pengharaman babi, salah satunya ada didalam surah Al-Maidah ayat 3. Namun, dalam pelaksanaan adat <i>Molei Tanah</i> ini babi yang mereka gunakan tadi tidak dimakan melainkan hanya darahnya saja yang diambil. Darahnya pun hanya sebatas dialirkan ke tanah. Adat <i>Molei Tanah</i> dalam hal ini hukumnya boleh. Sebab, babi dan darahnya tidak dikonsumsi, hanya digunakan sebagai media. Maka hukum yang tadinya haram menjadi diperbolehkan melalui pertimbangan kemaslahatannya.

1. Pendahuluan

Adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat. Adat secara historis-filosofis dianggap sebagai perwujudan atau pencerminan kepribadian suatu bangsa dan merupakan dari jiwa bangsa atau masyarakat Negara yang bersangkutan dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, setiap bangsa yang ada di dunia ini memiliki adat (kebiasaan) sendiri-sendiri satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Maka dari itu adat merupakan unsur terpenting memberikan identitas suatu bangsa.

Pada intinya, hukum adat adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi satu sama lain. Ini mencakup kebiasaan yang benar-benar diikuti dan dijaga oleh anggota masyarakat adat, serta peraturan-peraturan yang dapat diberi sanksi oleh penguasa adat. Namun, Islam pada dasarnya telah banyak menerima dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam kehidupan masyarakat, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Kedatangan agama Islam tidak menghapus semua tradisi yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya, beberapa tradisi yang

*Mahasiswa Program Studi HK Pascasarjana UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

sesuai dengan ajaran Islam diakui dan diperbolehkan untuk dilestarikan, sementara tradisi yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam dihilangkan.

Sebagai salah satu dalil hukum dalam hukum Islam, dari segi penilaian baik dan buruk, adat terbagi menjadi dua :

1. Adat *shohih* adalah adat yang tidak bertentangan dengan *nash-nash* yang ada dalam hadits maupun Al-Qur'an. Selain itu merupakan adat istiadat yang telah diterima oleh masyarakat luas dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan menolak kerusakan.
2. Adat *Fasid* adalah adat yang bertentangan dengan *nash-nash* dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Selain itu adat yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat, mendatangkan mudharat menghilangkan kemaslahatan dan bertentangan dengan ketentuan Syara'.

Berdasarkan dari dua pembagian diatas maka penulis mencontohkan adat yang *shohih* dan *fasid*. Contoh adat yang *shohih* adalah adat *Gerojene* (Membatalkan Wudhu) yang mana bisa diterima baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadits. Sedangkan contoh adat *fasid* adalah *Nopasale* (sesajen) yang menurut penulis bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an maupun hadits.

Dapat diketahui bahwa Islam membiarkan beberapa adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat dan adab-adab Islam atau sejalan dengannya. Oleh karena itu, Rasulullah saw tidak menghapus seluruh adat dan budaya masyarakat Arab yang ada sebelum datangnya Islam. Akan tetapi Rasulullah saw melarang budaya-budaya yang mengandung unsur syirik, seperti pemujaan terhadap leluhur dan nenek moyang, dan budaya-budaya yang bertentangan dengan adab-adab Islami dalam QS. Al-Baqarah Ayat [2]: 170.

Jadi, selama adat dan budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak ada larangan untuk melakukannya. Namun jika bertentangan dengan ajaran Islam seperti memamerkan aurat pada sebagian pakaian adat daerah, atau budaya itu berbau syirik atau memiliki asal-usul ritual syirik dan pemujaan atau penyembahan kepada dewa-dewa atau tuhan-tuhan selain Allah swt, maka budaya seperti itu hukumnya haram, sekalipun itu warisan dari nenek moyang suatu daerah tersebut.

Masyarakat di Desa Powelua dan sekitarnya masih sangat kental dalam melestarikan tradisi, seperti tradisi *Molei Tanah*. Mereka sering melaksanakan tradisi tersebut, dan beberapa keluarga bahkan merasa bahwa tradisi ini harus dilakukan untuk menjaga kesahihan aktivitas mereka, sehingga jika tradisi ini tidak dilakukan, mereka merasa ada sesuatu yang kurang atau tidak sah.

Keyakinan masyarakat ini didasarkan pada kepercayaan terhadap hal-hal ghaib. Mereka percaya bahwa jika sesuatu dimulai dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Oleh karena itu, mereka melakukan berbagai ritual yang dianggap wajar. Tradisi *Molei Tanah* ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan keluarga masing-masing. Kadang-kadang, tradisi ini dilakukan dengan sangat meriah dan melibatkan keluarga besar serta orang-orang penting. Tradisi ini kemudian berkembang dan dianggap penting oleh masyarakat. Beberapa orang bahkan percaya bahwa tidak melaksanakan tradisi ini dapat membawa dampak buruk di masa depan. Tradisi ini dianggap sangat penting oleh masyarakat setempat sebelum memulai suatu kegiatan, dengan tujuan utama menangkal bala dan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar.

Kegiatan ini diawali dengan pemilihan hari yang ditentukan oleh petuah keluarga. Proses pemilihan hari ini melibatkan pemilihan tanggal berdasarkan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh beberapa orang tertentu. Masyarakat setempat percaya bahwa tradisi *Molei Tanah* harus dilakukan pada hari yang dianggap baik untuk membawa kebaikan. Tradisi *Molei Tanah* juga dilengkapi dengan beberapa makanan khas warga setempat serta disediakan *sambulugana*.

Seperti di desa Powelua warga yang rutin melaksanakan tradisi *Molei Tanah* ketika memulai suatu pekerjaan selalu berpedoman pada kebiasaan *Molei Tanah*, yaitu mengalirkan darah ke tanah, darah yang dimaksud disini adalah darah seekor babi yang di aliri ke tanah dipercaya dapat membuat tanaman mereka sehat kembali. Tetapi didalam agama Islam bahwa babi salah satu hewan yang haram.

Terkait dengan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, saya rasa perlu dilakukan penelitian mengenai hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap status tradisi *Molei Tanah* dan pandangan hukum Islam terhadapnya.

2. Tinjauan Pustaka

Tradisi Secara etimologis, tradisi mengacu pada berbagai hal seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, dan ajaran yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur. Soerjono Soekamto mendefinisikan tradisi sebagai kegiatan yang dilakukan berulang kali oleh kelompok masyarakat. Sementara itu, menurut Van Reusen, tradisi meliputi warisan atau norma-norma adat, aturan, dan harta benda. Namun, tradisi bukanlah sesuatu yang statis dan tak bisa berubah.

Tradisi menurut terminologi adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan atau sekelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

Molei Tanah berasal dari bahasa kaili yang diartikan kedalam bahasa Indonesia berarti mengalirkan darah ke tanah, darah yang dimaksud disini adalah darah seekor babi, yang dilakukan saat gagal panen, mereka melakukan adat *molei tanah* ini saat gagal panen tersebut.

Hukum Islam adalah hukum yang sumber utamanya adalah dari Allah dan menjadi bagian dari agama Islam. Segala hal didalamnya seperti dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan sendiri oleh Allah. Hukum ini tidak hanya mengatur kepada hubungan manusia dengan manusia serta benda dalam masyarakat, namun juga mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimana manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya di dalam bersosialisasi, dan bagaimana manusia hubungannya dengan alam sekitar.

3. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Obyek alamiah adalah obyek yang berkembang secara alami tanpa adanya manipulasi dari peneliti, dan keberadaan peneliti tidak mempengaruhi dinamika obyek tersebut.

Sementara itu, berdasarkan penyajian datanya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif artinya memberikan penggambaran secara umum tentang situasi atau proses yang diteliti. Pola deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan.

4. Hasil dan Pembahasan

Sebelum masyarakat Kaili memeluk agama Islam, mereka menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka meyakini bahwa gunung-gunung dan pohon-pohon besar dihuni oleh makhluk halus. Dalam bahasa Kaili, makhluk halus yang menjaga tempat-tempat tersebut disebut "*puena*".

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai penyebab atau latar belakang munculnya adat Molei Tanah. Jika diamati, pelaksanaan adat Molei Tanah ini tampak seperti kebiasaan yang telah menjadi bagian dari budaya dan tertanam dalam jiwa masyarakat Desa Powelua. Meskipun demikian, adat Molei Tanah ini hanya dilaksanakan saat terjadi gagal panen dan ketika seseorang telah menikah.

Adat ini merupakan warisan budaya suku Kaili, khususnya di Desa Powelua, yang biasanya dilakukan dalam upacara tolak bala. Mereka meyakini bahwa kegiatan ini dapat menolak bala dan mengembalikan hasil panen seperti panen sebelumnya.

Adat *Molei Tanah* dilaksanakan pada saat gagal panen dan di saat seseorang melakukan pernikahan atau selama mereka menikah setidaknya mereka melakukan satu kali adat tersebut. Pelaksanaan adat *Molei Tanah* ini, jika diperuntukan gagal panen maka pelaksanaannya disaat panen gagal tersebut, dan jika diperuntukan untuk suatu pernikahan, maka pelaksanaannya sekali seumur hidup bagi pasangan yang menikah tersebut. Adat ini dilakukan di *Bantaya* atau rumah adat selama 1 hari.

Sebelum melakukan adat *Molei Tanah* ini, dimana para orang tua adat dan masyarakat desa Powelua berkumpul dan berbicara tentang bagaimana mereka akan menyiapkan pakaian yang akan mereka kenakan saat melakukan adat *Molei*

Tanah ini. Apabila masyarakat setuju bahwa dilaksanakannya adat *Molei Tanah*, Setelah itu, kebiasaan ini diterapkan pada hari yang sudah ditentukan.

Sebagian besar orang menyiapkan setidaknya seekor ayam di rumah saat melakukan adat *Molei Tanah* ini. dan seekor babi dan kambing yang disediakan oleh masyarakat di Desa Powelua. Dalam pelaksanaan adat *Molei Tanah*, seorang pemimpin upacara adat yang ditunjuk oleh ketua adat memiliki tanggung jawab untuk memimpin acara adat dengan membacakan mantra dalam bahasa Kaili. Pimpinan upacara adat tadi dipakaikan gelang *Butiga* serta di *cera* biar dihindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Prosesi ini diawali dengan niat agar tanaman mereka di jauhkan dari segala penyakit maupun agar desa mereka dijauhkan dari marabahaya.

Selanjutnya seekor babi tadi diletakkan di tanah dan kemudian di tombak menggunakan bambu, setelah dirasa darah tersebut telah mengalir ke tanah, maka babi tersebut dibawah seseorang yang telah di beri tugas untuk membawa babi tersebut di tanam. Tanah bekas babi ditanam tadi tidak bisa terkena injakan kaki manusia, jika terkena injakan kaki manusia maka orang tersebut bisa sakit. Selanjutnya seluruh makanan dan buah-buahan yang ada pada saat adat *Molei Tanah* dilaksanakan, makanan tersebut diletakkan di dalam sebuah *Kamboti* yaitu tas yang terbuat dari daun kelapa. Pelepasan *Kamboti* tersebut dilakukan di laut yang dipercaya untuk membuang penyakit pada tanaman dan menjauhkan segala bahaya dari Desa mereka.

Selanjutnya para ibu-ibu yang hadir menyiapkan beberapa makanan yang akan dihidangkan dan diakhiri dengan pembacaan doa.

Setelah melakukan adat *Molei Tanah* mereka membicarakan ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat desa Powelua seperti, tidak bisa mengeluarkan perkataan yang berupa makian dan tidak diperbolehkan berduka-duaan dengan yang bukan mahram selama 15 sampai 30 hari. Jika ada yang melanggar maka dikenakan denda.

Untuk pelaksanaan adat *Molei Tanah*. Bahan-bahan berikut harus disiapkan:

A. Adat *Sambulu*

Sambulu, dalam bahasa Kaili, berarti pelengkap. Ini melambangkan bentuk perwujudan satu tubuh manusia. Dalam adat *sambulu*, ada lima jenis bahan yang digunakan untuk *nompongo* (makan sirih), yaitu:

- a. *Legu* (Surih) dimaknai sebagai kaki manusia.
 - b. *Kalosu* (Pinang) dimaknai sebagai jantung manusia.
 - c. *Tagambe* (Gambir) dimaknai sebagai darah merah pada manusia.
 - d. *To'ila* (Kapur) dimaknai sebagai darah putih pada manusia.
 - e. *Tambako* (Tembakau) dimaknai sebagai rambut pada manusia.
- Sambulu* ini diperlukan untuk memanggil para jiwa nenek moyang mereka.

B. Seekor Babi dan kambing sebagai metode yang dipercaya bisa membersihkan penyakit yang ada pada tanah yang berdampak pada tumbuhan.

Meninjau langkah-langkah serta persyaratan yang diperlukan dalam proses adat *Molei Tanah* diatas. Nampak bahwa adat *Molei Tanah* masih merupakan bagian dari ritual tradisional yang terus dipertahankan oleh komunitas lokal.

Dilihat dari proses adat *Molei Tanah* ini, maka ada 4 aspek yang harus diperhatikan.

1. Niat diartikan sebagai suatu tujuan dan keinginan adalah merupakan pendapat yang kuat dengan alasan melihat kebiasaan orang Arab yang menggunakan kalimat tersebut. Jadi tujuan dan keinginan adalah merupakan bagian dari niat. Niat menurut *syara'* adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Menurut mereka (para ulama), arti kata niat adalah keinginan yang disertai dengan perbuatan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Karena itulah kemudian *syari'at* mengkhususkan makna niat dengan keinginan yang disertai perbuatan.
2. Media atau alat yang digunakan
Pada adat *Molei Tanah* ini ada beberapa media yang mereka gunakan, salah satunya seekor babi. Pada dasarnya bahwa babi ini dikatakan hewan yang najis dan di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat tentang keharamannya. Dalam ayat-ayat keharaman babi yang telah diulang-ulang sebanyak empat kali dalam Al-Qur'an. Dapat diketahui bahwasanya ayat-ayat tersebut bukanlah sekedar pengulangan semata. Akan tetapi terdapat beberapa penjelasan bahwasanya ayat-ayat tersebut mengandung tujuannya tersendiri.

Keharaman babi ini adalah suatu hukum yang sudah ada sejak zaman para Nabi terdahulu. Dalam artian pengharaman tersebut sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad Saw, hanya saja Al-Qur'an mengulang-ngulang ayat-ayat tersebut untuk disyariatkan kembali yang sudah ditetapkan dari zaman Nabi-nabi terdahulu

3. Proses Salah satu proses penting dalam tradisi ini adalah pemanggilan atau mendatangkan roh-roh para leluhur maupun nenek moyang mereka. Mempercayai bahwa roh leluhur memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memengaruhi kejadian di dunia termasuk melancarkan tradisi, dapat dianggap sebagai bentuk syirik, yaitu menyekutukan Allah Swt. Dalam Islam, hanya Allah Swt yang memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu di alam semesta, dan yang bisa memberikan manfaat atau mudharat selain Allah Swt adalah dosa besar.

Maka dari itu, dalam perspektif hukum Islam, proses pemanggilan roh leluhur untuk tujuan apapun, termasuk melancarkan tradisi atau adat tidak dibenarkan dan sebaiknya dihindari. Sebagai umat Muslim, sebaiknya segala sesuatu urusan dan tradisi diserahkan kepada Allah Swt dengan berdoa dan mengikuti ajaran-Nya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai tradisi adat mengalirkan darah ke tanah (*Molei Tanah*) dalam perspektif hukum Islam di Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, berikut adalah kesimpulan yang dapat disampaikan:

1. Adapun tata cara adat *Molei Tanah* ini, yang pertama, di mulai dengan niat agar tanaman maupun tumbuhan mereka dijauhkan dari segala penyakit dan agar Desa mereka diberi keselamatan, dilanjut dengan pemanggilan roh-roh nenek moyang mereka, setelah itu babi diletakkan di tanah dan ditombak oleh pemimpin adat yang sudah ditunjuk, lalu makan bersama dan yang terakhir diakhiri dengan pembacaan doa bersama serta membicarakan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan selama 15 sampai 30 hari.
2. Adat *Molei Tanah* jika dilihat dari metode penetapan hukum Islam (metode Istislahi hukumnya boleh, karena memiliki pertimbangan kemaslahatannya. Namun dalam proses pelaksanaannya ada beberapa aspek yang dianggap menyimpang, yaitu pada salah satu proses mereka memanggil atau mendatangkan roh-roh para leluhur untuk ikut serta pada tradisi tersebut yang mereka yakini membantu memperlancar proses tradisi *Molei Tanah* ini. Dalam hukum Islam mempercayai selain Allah Swt disebut syirik, dan juga salah satu media yang mereka gunakan pada tradisi ini adalah seekor babi, yang mana sudah jelas dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat tentang pengharaman babi maupun pandangan para ulama bahwa babi itu hewan yang najis. Jadi, tradisi *Molei Tanah* ini bisa dilakukan kecuali hal-hal yang menyimpang tadi dihilangkan ataupun diganti dengan sesuatu yang dianggap boleh dalam agama.

Referensi

- Abdillah, Mujiyono. *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial, Sebuah Refleksi Sosiologi atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003).
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Prcss, 1994).
- Abu Al-Hasan 'Ali bin Habib Al-Mawardi, *Al-Nukat Wa Al-'Uyun* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d). jilid 1.
- Abu Bakar Al Yasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Seri INIS XXXVI, (Jakarta: INIS, 1998).
- . *Metode Istimbath ...*, h. 40. Lihat pula, Al Yasa Abu Bakar, "Teori 'illat dan Penalaran Ta'lili", dalam *Hukum di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1994), h. 179.
- Afdal, Ahmad. "Adat Netomu dan Nompaura dalam Menolak Bala' Bagi Masyarakat Kaili di Desa Petapa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Islam)". Tahun 2020.
- Ahmad, Hanafi. *Tafsir Ilmi Ayat-Kauniyah* (Mesir: Dar al-Fikr).
- Ahmadun, & Ahmad Tahali, (2023). Tradisi Punggahan (Menyambut Bulan Ramadhan) Dalam Tinjauan Hukum Islam di Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli. *Almashadir :Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 5 (1).
- Aibak, Kutbuddin. *Otoritas Dalam Hukum Islam, Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Adl*. Disertasi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), Khutbuddin Aibak, 'Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan', dalam *Ahkam : Jurnal Hukum Islam*, Volume 5 No.2 November 2017.

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Al-Salam, Izuddin Abd. *Qawaid al-Ahkam*, (Al-Qahirah: Matbaah al-Istiqamah, T.th).
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar'iyah*, Juz II (T.tp: Musthafa Muhammad, T.th).
- Al Yasa Abu Bakar, *Diktat Usul Fiqh*, (Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 1987).
- Al-Qardhawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam* (Semarang: Bina Utama, 1993).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Bakhtiar Dosen Fakultas Ushuludin IAIN Imam Bonjol Padang, *Epistimologi Bayani, Ta'lili dan Istihlahi dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum*. Vol. 18, No. 1; Juli 2015.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, (Ed. 1, cet. 2. Jakarta: Amzah, 2011).
- Dali, Peunoh. *"Menelusuri Pemikiran Maslahat dalam Hukum Islam"*. (Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Penyunting: Iqbal Abdurrauf Saimin, (Jakarta: Panji Mas, 1988).